

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu tujuan utama pemerintah dan digunakan sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan negara dalam negeri yang ditandai dengan pengeluaran yang terus menerus adalah pajak. Jika penerimaan pajak suatu negara bisa dibidang memadai, maka utang Indonesia lama-lama akan berkurang. Pendapatan departemen pajak suatu negara berperan dalam pembangunan suatu negara. Semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, maka semakin banyak pula sarana dan prasarana yang akan dibangun. Oleh karena itu, perpajakan merupakan awal dari pembangunan. Penerimaan pajak meliputi penerimaan pajak langsung dan penerimaan pajak tidak langsung. Target penerimaan departemen pajak nasional terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan upaya yang lebih untuk mencapainya. Pemerintah mulai giat mencari industri yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak.

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu pilar ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data kementerian koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap

97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60% dari total investasi (komwasjak.kemenkeu.go.id). Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, UMKM tersebut memiliki kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebagai wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu, namun banyak UMKM yang tidak terpaksa melakukannya sadar membayar pajak karena menentang tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah, tidak mengetahui pajak atau rela tidak membayar pajak, dan merupakan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang rendah Ety Meikhati (2019). Menurut (Suhendrodan Trimurti, 2016;549), kemauan membayar pajak yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan pajak suatu negara, dan kemauan wajib pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakan yang ditanggung oleh wajib pajak dan berkontribusi dalam pembangunan negara.

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu kunci keberhasilan pemungutan dan pengelolaan pajak pemerintah, tidak hanya menyoroti aspek “kewajiban” pemungutan pajak, tetapi juga serangkaian peraturan, Prosedur dan manajemen yang harus diikuti Farouq (2018:3) dalam Asdevi triska (2022). Layanan yang jelas dan elegan. Kepatuhan bukanlah hal yang mudah bagi siapa pun termasuk wajib pajak kebanyakan orang cenderung menghindari kewajiban membayar pajak mereka dan bertindak atas mereka

kurangnya respon kelembagaan. Pelaksanaan pelayanan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat lembaga pelayanan pajak. Pelayanan pajak masih dinilai belum responsif ketika berhadapan dengan pertanyaan atau keluhan wajib pajak, menyebabkan kebingungan wajib pajak dan seringkali keengganan untuk menyelesaikannya kewajiban pajak mereka (Efriyenty, 2017).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:74/PMK.03/2012 dikatakan apabila wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu maka dapat dikatakan telah patuh dan tidak ada pajak yang terutang untuk semua jenis pajak kecuali telah dilunasi atau ditunda pembayarannya tidak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam waktu 5 tahun terakhir berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Studi tentang kemauan wajib pajak untuk membayar pajak sering dilakukan.

Dalam hal ini untuk menangani pajak maka masyarakat wajib mengenal dan memahami tentang kepatuhan pajak yaitu salah satu faktor yang terpenting untuk terwujudnya pembayaran pajak untuk negara pada sistem modern pada prosedur pelayanan pada kantor pajak juga harus menerima perhatian khusus supaya masyarakat lebih tertarik menggunakan pelayanannya serta juga menjadi daya tarik sendiri buat masyarakat yang akan membayar pajak. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari Wajib Pajak itu sendiri, terkait dengan karakteristik individu, yang dapat memicu pemenuhan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak.

Chaizi Nasucha (200:9), mengklasifikasikan wajib pajak patuh apabila wajib pajak tersebut mendaftarkan, menghitung, membayar setoran pajak dan melaporkan pajak dengan cara mengisi SPT secara benar dan tepat waktu (Palalangan dkk, 2019).

Pemerintah menerbitkan peraturan terkait perpajakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yaitu PP 23 Tahun 2018 yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PP 46 Tahun 2013 dan berlaku mulai tanggal 1 Juni 2018 tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun perubahan yang paling pokok dalam peraturan pemerintah ini adalah penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5%. Namun perubahan yang dilakukan dengan terbitnya peraturan pemerintah ini tidak hanya perubahan suku bunga saja. Masih banyak topik penting lainnya yang tidak boleh lepas dari pemahaman wajib pajak, yaitu adanya batas waktu dan kewajiban akuntansi wajib pajak. (Hendri, 2018) menyatakan Wajib Pajak masih belum memahami isi PP 23 Tahun 2018 yang

memuat beberapa ketentuan baru. Permasalahan yang dihadapi oleh otoritas perpajakan di Indonesia yaitu adanya keengganan wajib pajak dalam melaporkan harta dan pajaknya serta dalam kemauan untuk membayar pajak. Berdasarkan data dari Kelurahan Oesapa tahun 2022 pelaku UMKM yang terdaftar berjumlah 225 unit usaha.

Perubahan tarif ini dilakukan karena adanya tekanan dari para pelaku usaha, khususnya UMKM merasa bahwa tarif pajak penghasilan final yang sampai sekarang dikenakan atas penghasilan bruto tertentu adalah berlebihan, dan membebani usaha. Sehubungan dengan itu, diharapkan pada akhir tahun 2018 wajib pajak sudah dapat lebih dari 1,96 juta pelaku usaha tumbuh di bawah insentif pajak yang diterapkan oleh pemerintah. Namun demikian, potensi wajib pajak baru dapat menjadi perhatian utama mengingat besarnya usaha UMKM kebijakan tersebut merupakan kelompok peserta usaha kecil sebanyak 681.522 (1,15%) dan pelaku usaha menengah mencapai 60.000 orang (0,1%). Dari persentase kedua kelompok usaha tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok pelaku usaha kecil lebih bersedia membayar pajak dibandingkan pelaku usaha mikro (Setiawan, 2018).

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban sebagai wajib pajak sehingga pendapatan mengalami penurunan. Upaya yang dilakukan masyarakat agar meningkatkan partisipasi pembayaran pajak

yang rendah dengan taat dan patuh untuk membayar kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dapat dipahami bahwa semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi pula tarif pajaknya dalam kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini PP Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM karena tarif pajak yang ditawarkan lebih rendah dari tarif pajak sebelumnya.

Pemahaman merupakan suatu hal yang sudah diketahui sebelumnya sehingga mampu membuat seseorang dasar akan kewajiban yang harus dilaksanakan. Tetapi masih banyak masyarakat yang melewatkan hak dan kewajiban dalam berpartisipasi untuk membayar pajak karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya perpajakan bagi kesejahteraan umum, dan sebagian besar memandang membayar pajak kepada pemerintah sebagai kerugian. Padahal banyak manfaat membayar pajak bagi usaha kecil dan menengah, antara lain mendorong pengembangan usaha dan meningkatkan reputasi perusahaan di masyarakat sendiri, pajak merupakan sesuatu yang negatif yang hanya menambah beban hidup mereka, oleh karena itu tidak ada yang siap membayar pajak, jika bukan budaya dan aturan masyarakat (Prihanto, 2018).

Pentingnya kepedulian masyarakat dalam membayar pajak tentu sangat penting di negara kita. Pemerintah masih sangat membutuhkan tingkat

kesadaran partisipasi rakyatnya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari pembayaran pajak. Berdasarkan data dilihat dari rasio pajak (tax ratio) negara kita yang masih cukup rendah. Data kementerian keuangan menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia terus mengalami penurunan di 3 tahun terakhir. Sebelum ditahun sebelumnya tax rasio mengalami penurunan dengan angka yang tercatat 9,89% alias single digit di tahun 2017 sehingga di tahun 2018 Tax ratio mengalami peningkatan dengan angka yang tercatat 10,24% kemudian turun lagi ke angka 9,76% di tahun 2019 dan semakin merosot jadi 8,33% di tahun 2020 karena pandemi (<https://www.cnbcindonesia.com.id>). Nilai yang masih sangat jauh di bandingkan rata-rata penerimaan pajak yang diperoleh negara lainnya. Di bandingkan dengan tax ratio rata-rata negara di dunia menurut World Bank yang mencapai 15,12% (Windiharto, 2021).

Upaya yang di lakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia yang masih rendah karena pembayar pajak usaha kecil dan menengah secara alami diharapkan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, mereka harus memahami tanggungjawab pajak mereka serta wajib pajak yang berkembang pesat tentunya perlu diketahui persepsi mereka terhadap kewajiban perpajakan.

Penelitian Norsain dan Yasid (2014) dalam Setiawan Tegu (2019) menunjukkan bahwa perubahan tarif, kemudahan pembayaran perpajakan dan sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap

persepsi wajib pajak peserta UMKM. Artinya semakin baik persepsi wajib pajak terhadap implementasi PP No. 46 Tahun 2013, maka demikian wajib pajak usaha kecil, menengah dan mikro akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di Kota Kupang, UMKM tidak memiliki banyak potensi pajak sementara UMKM tumbuh dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga diharapkan pajak PPh final diturunkan menjadi 0,5% Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban.

Penelitian Wicaksono Ready (2016) dan Hanindita D.P dkk (2019) Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran bahwa pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan tidak hanya bergantung pada masalah teknis yang berkaitan dengan pemungutan, tarif pajak, pemeriksaan teknis, penyidikan, penerapan sanksi sebagai wujud penegakan. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena untuk meningkatkan atau melihat partisipasi masyarakat dalam kepatuhan wajib pajak. Maka semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkatkan rasa untuk mematuhi kewajiban pajak. Hasil yang diperoleh kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan penelitian (Hediningsih, 2011) yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di wilayah Surakarta dan sekitarnya, sebagian pelaku UMKM belum membayar pajak penghasilan dari usaha mereka karena berbagai

faktor, antara lain ketidak tahuan mereka cara membayar pajak dan karena kesengajaan untuk tidak membayar pajak penghasilan dari usaha UMKM.

Dalam penelitian Palalangan C.A dkk (2019) dan Hanindita D.P (2019) menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Vicaksono Ready (2016) bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak UMKM tentang PP 46 berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hanindita D.P (2019) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak UMKM Kota Surabaya. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak baik maka wajib pajak akan memiliki tingkat yang tinggi dalam kemauan membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena peneliti ingin membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya akan sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya, serta

terjadi hasil yang tidak konsisten dari peneliti terdahulu sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pembayaran Pajak UMKM Yang Ada Di Kelurahan Oesapa”**

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pembayaran Pajak UMKM Yang Ada Di Kelurahan Oesapa”**.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang mendasari penelitian di atas, maka yang menjadi persoalan penelitian adalah

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM?
4. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM?

1.4. Tujuan dan Pemanfaatan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada persoalan yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap partisipasi pembayaran pajak UMKM.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi yang berkaitan dengan partisipasi pembayaran pajak UMKM.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Untuk memperluas pengetahuan peneliti tentang bagaimana cara Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pembayaran Pajak UMKM. Selain itu dapat menambah kemampuan dan ketrampilan berpikir dalam hal menyelesaikan masalah sehingga dapat bermanfaat dimasa depan.

2. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi atau pengembangan untuk meneliti selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan Partisipasi Pembayaran Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam memperluas pengetahuan. Selain itu penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi praktis bagi wajib pajak dalam membayar pajak terutama wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM), para penasehat atau konsultan pajak, para pembuat undang-undang dan peraturan perpajakan dalam pengembangan sistem perpajakan yang lebih baik, bagi dari segi pengolahan administrasi maupun segi kewajarannya serta dapat membantu manajemen perusahaan dalam menganalisis cara-cara yang dapat memfasilitasi fungsi dalam kepatuhan pajak perusahaan itu sendiri.